



SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 265 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di Kabupaten Mimika, perlu dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Mimika;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan hasil sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi P-2 Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : SS-PCBM.546/LSPKEB/IX/2025 tentang Keputusan Hasil Pelaksanaan Sertifikasi Skema Ahli Cagar Budaya Pratama;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);

11. Peraturan Daerah Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Mimika Tahun 2025, sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
- a. menerima hasil pendaftaran pengusulan menjadi cagar budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukab cagar budaya;
  - b. berperan aktif melakukan kajian terhadap koleksi museum, pengkajian hasil inventarisasi cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait beserta rekomendasi dari pelaksana konservasinya;
  - c. menyatakan benda, bangunan, struktur lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang di daftarkan dan dinventarisasi (objek diduga cagar budaya) layak sebagai cagar budaya;
  - d. memberikan data, informasi dan rekomendasi kepada pemilik benda, bangunan, struktur lokasi, dan/atau satuan ruang geografis berupa kajian cagar budaya;
  - e. menentukan peringkat cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Nasional, Peringkat Provinsi dan Peringkat Kabupaten;
  - f. memberikan rekomendasi dan melakukan koreksi peringkat cagar budaya berdasarkan peringkat Nasional, peringkat Provinsi dan peringkat Kabupaten Mimika;
  - g. memberikan Rekomendasi peghapusan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Mimika.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh perangkat daerah terkait yang bertanggungjawab dibidang cagar budaya;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Mimika melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika melalui OPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika Tahun 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 11 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

# SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 265 Tahun 2025  
Tanggal, 11 Agustus 2025

## SUSUNAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Lidya Uden Tuling, S.S., M.Si	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Parawisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Mimika	Ketua Tim
2	Yerna bintang Kate, ST., M.Si	Kepala Seksi Pelestarian Budaya Lokal Dinas Parawisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Mimika	Sekretaris Tim
3	Albertin Timang, SE., M.Si	Kepala Bidang Parawisata Dinas Parawisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Mimika	Anggota
4	Desy Polla Usmany, S.S., M.Sos	Tim Ahli Cagar Budaya BPK Wilayah XXII	Anggota
5	Dorce Lapi, S.Sos., M.Si	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budaya Lokal Dinas Parawisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Mimika	Anggota
6	Pinta Sirait, SE	Pelaksana Dinas Parawisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Mimika	Anggota
7	Preskila Yikwa, A.Md	Pelaksana Dinas Parawisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Mimika	Anggota

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011